



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

BANTUAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT PENYANDANG
MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG BELUM MENJADI PESERTA
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, KORBAN KEJADIAN LUAR BIASA
DAN PENDERITA PENYAKIT INFEKSI EMERGING TERTENTU
DI KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa situasi penyakit infeksi emerging semakin menjadi ancaman penting bagi keamanan kesehatan global, karena dapat menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) bahkan berpotensi menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) yang tidak hanya menyebabkan kematian tapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya warga masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang belum menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional, Korban Kejadian Luar Biasa dan Penderita Penyakit Infeksi Emerging Tertentu di Kabupaten Sukoharjo maka perlu menyusunperaturan sebagai pedomannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 76 Tahun 2018 tentang Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Yang Belum Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Dan Korban Kejadian Luar Biasa Di Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Yang Belum Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional, Korban Kejadian Luar Biasa dan Penderita Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Di Kabupaten Sukoharjo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);

23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1968);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN YANG BELUM MENJADI PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, KORBAN KEJADIAN LUAR BIASA DAN PENDERITA PENYAKIT INFEKSI EMERGING TERTENTU DI KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut Fasyankes Tingkat Pertama adalah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dasar.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disebut Fasyankes Tingkat Lanjutan adalah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan spesialisik dan subspecialistik.
10. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran/iurannya dibayar oleh pemerintah.
11. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran/iuran dibayar oleh pemerintah.
12. Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan adalah Program Bantuan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan pada Fasyankes bagi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
13. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.
14. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

15. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta sedekah dan dengan penuh harapan di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
16. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
17. Orang terlantar adalah seseorang yang karena tertentu (miskin dan/atau tidak mampu), sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
18. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian penyakit atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam periode waktu tertentu.
19. Poliomielitis adalah Penyakit lumpuh layu yang disebabkan oleh virus Polio lir yang dapat menimbulkan kecacatan atau kematian.
20. Penyakit virus ebola adalah Salah satu penyakit yang gejala klinisnya demam dengan pendarahan Penyakit ini sering berakibat fatal pada manusia dan primata seperti monyet, gorila dan simpanse.
21. Penyakit virus MERS adalah Penyakit yang berjangkit di Saudia Arab dengan gejala klinis pneumonia, mengalami *Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)* dan ditemukan juga pasien dengan gagal ginjal, perikarditis dan *Disseminated Intravascular Coagulation (DIC)*.
22. Penyakit influenza A (H5N1)/Flu Burung adalah Penyakit yang menyerang terutama saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus *Influenza AH5N1*.
23. Penyakit virus hanta adalah Suatu penyakit virus yang ditularkan dari hewan pengerat kepada manusia dan menyebabkan infeksi paru-paru dan ginjal yang berat.
24. Penyakit virus nipah adalah Penyakit yang disebabkan oleh virus Nipah dengan gejala bervariasi mulai dari tidak ada gejala sama sekali hingga demam, batuk, sakit kepala, sesak napas, dan kebingungan, dalam keadaan memburuk pasien akan mengalami koma selama satu sampai dua hari, juga mengalami komplikasi seperti peradangan otak dan kejang setelah pemulihan.
25. Demam kuning adalah Penyakit infeksi virus akut dengan durasi pendek masa inkubasi 3-6 hari dengan tingkat mortalitas yang bervariasi, disebabkan oleh virus demam kuning dari *Genus Flavivirus, familli Flaviviridae*, vektor perantaranya nyamuk *Aedes aegypti*.

26. Demam *Lassa* adalah penyakit demam berdarah virus yang disebabkan oleh virus *Lassa* dengan gejala demam, lemas, sakit kepala, muntah dan nyeri otot, penularan melalui kontak dengan urin atau feses dari tikus *multimammate* yang terinfeksi.
27. Demam *Congo* adalah Penyakit menular yang disebarkan oleh virus dengan gejala meliputi demam, sakit otot, sakit kepala, muntah, diare, dan pendarahan di kulit dan ditularkan melalui caplak, kutu yang menghinggapi berbagai hewan ternak dan peliharaan.
28. *Meningitis meningokokus* adalah Penyakit akut radang selaput otak yang disebabkan oleh bakteri *Neisseria meningitis*.
29. *Coronavirus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah Penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
30. Penyakit infeksi emerging baru adalah penyakit yang muncul dan menyerang suatu populasi untuk pertama kalinya atau telah ada sebelumnya namun meningkat dengan cepat, baik dalam satu populasi maupun menyebar ke daerah geografis yang baru.
31. Kejadian Luar Biasa *Covid-19* yang selanjutnya disebut KLB *Covid-19* adalah jika ditemukan satu kasus konfirmasi *Covid-19*.
32. Orang Dalam Pemantauan yang disingkat ODP adalah seseorang yang mengalami demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam; atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memenuhi salah satu kriteria berikut:
 - a. Memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di luar negeri yang melaporkan transmisi lokal;
 - b. Memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area transmisi lokal di Indonesia.
33. Pasien Dalam Pengawasan yang disingkat PDP adalah
 - 1) Seseorang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam; disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti: batuk/ sesak nafas/ sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memenuhi salah satu kriteria berikut:
 - a. Memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di luar negeri yang melaporkan transmisi lokal;
 - b. Memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area transmisi lokal di Indonesia
 - 2) Seseorang dengan demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam atau ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probabel *Covid-19*;

- 3) Seseorang dengan ISPA berat/ pneumonia berat di area transmisi lokal di Indonesia yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dandidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
34. Tarif *Indonesian-Case Based Groups* yang selanjutnya disebut Tarif *INA-CBG* adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur.

BAB II

KEPESERTAAN PENERIMA BANTUAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Peserta penerima bantuan biaya pelayanan kesehatan adalah Masyarakat PMKS yang belum menjadi Peserta JKN, KLB dan Penderita Penyakit Infeksi Emerging Tertentu.
- (2) Masyarakat PMKS yang belum menjadi Peserta JKN, KLB dan Penderita Penyakit Infeksi Emerging Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pengemis, gelandangan dan orang terlantar;
 - b. Penghuni panti merupakan masyarakat miskin dan/atau tidak mampu yang berdomisili di dalam panti dan tidak mempunyai identitas penduduk;
 - c. Disabilitas yang membutuhkan alat bantu dan belum dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - d. Korban KLB baik penduduk Sukoharjo maupun penduduk diluar kabupaten sukoharjo yang ditetapkan oleh pemerintah daerah; dan
 - e. Penderita Penyakit Infeksi Emerging Tertentu baik penduduk Sukoharjo maupun penduduk di luar Kabupaten Sukoharjo yang ditentukan oleh tenaga medis sebagai pemberi pelayanan.
- (3) Penyakit Infeksi Emerging Tertentu meliputi:
- a. *poliomyelitis*;
 - b. penyakit virus ebola;
 - c. penyakit virus *MERS*;
 - d. influenza A (*H5N1*)/Flu burung;
 - e. penyakit virus hanta;
 - f. penyakit virus nipah;
 - g. demam kuning;
 - h. demam *lassa*;
 - i. demam *congo*;
 - j. *meningitis meningokokus*;
 - k. *Covid-19*; dan
 - l. penyakit infeksi emerging baru.

BAB III
PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Pemberi pelayanan kesehatan untuk masyarakat PMKS adalah:
 - a. Fasyankes Tingkat Pertama milik pemerintah yaitu Puskesmas dan jaringannya;
 - b. Fasyankes Tingkat Lanjutan yaitu Rumah Sakit yang melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan.
- (2) Pemberi pelayanan kesehatan untuk korban KLB adalah
 - a. Fasyankes Tingkat Pertama milik pemerintah yaitu Puskesmas dan jaringannya;
 - b. Fasyankes Tingkat Pertama Non pemerintah yaitu pihak yang melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan; dan
 - c. Fasyankes Tingkat Lanjutan yaitu Rumah Sakit yang melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan.
- (3) Pemberi pelayanan kesehatan untuk Penderita Penyakit Infeksi Emerging Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf l adalah rumah sakit rujukan nasional, rumah sakit rujukan propinsi, rumah sakit rujukan regional, dan rumah sakit lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Pemberi pelayanan kesehatan untuk Penderita *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf k adalah:
 - a. Fasyankes Tingkat Pertama milik pemerintah yaitu Puskesmas dan jaringannya;
 - b. Fasyankes Tingkat Pertama Non pemerintah yaitu pihak yang melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan; dan
 - c. Fasyankes Tingkat Lanjutan yaitu Rumah Sakit yang melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan.

BAB IV

JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Pelayanan kesehatan yang dijamin untuk masyarakat PMKS yang belum menjadi peserta JKN, Korban KLB dan Penderita Penyakit Infeksi Emerging Tertentu berupa pelayanan Rawat Darurat, Rawat Jalan dan Rawat Inap yang terdiri atas :
 - a. Fasyankes Tingkat Pertama yang meliputi pelayanan kesehatan non spesialisik yang mencakup :
 1. administrasi pelayanan;
 2. pelayanan promotif dan preventif;
 3. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis;
 4. tindakan medis nonspesialistik, baik operatif maupun non operatif;

5. pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai;
 6. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama; dan
 7. rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis.
- b. Pelayanan Kesehatan Rujukan tingkat lanjutan, meliputi pelayanan kesehatan yang mencakup :
1. administrasi pelayanan;
 2. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialisik dan sub spesialisik;
 3. tindakan medis spesialisik dan sub spesialisik, baik bedah maupun nonbedah sesuai dengan indikasi medis;
 4. pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai;
 5. pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis;
 6. rehabilitasi medis;
 7. pelayanan darah;
 8. pemulasaran jenazah peserta yang meninggal di Fasyankes;
 9. perawatan inap nonintensif; dan
 10. perawatan inap di ruang intensif.
- c. Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 6 juga berlaku pemberian bantuan biaya untuk kebutuhan alat bantu bagi penyandang disabilitas.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya bisa memanfaatkan ruang perawatan kelas III pada rawat inap dan setara pelayanan kelas III atau reguler pada pelayanan rawat jalan.

Pasal 5

Pelayanan untuk penderita *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf k mengikuti pedoman pencegahan dan pengendalian *Covid-19* yang ditentukan oleh pemerintah.

BAB V

PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Pembiayaan yang dapat diberikan kepada masyarakat PMKS meliputi :
- a. Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya dilakukan tanpa biaya.

- b. Pelayanan kesehatan di rumah sakit terdiri :
1. Biaya pelayanan rawat inap dengan tindakan operasi paling banyak sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 2. Biaya pelayanan kesehatan rawat inap tanpa tindakan operasi paling banyak sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 3. Biaya pelayanan kesehatan rawat jalan di rumah sakit paling banyak sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam 30 (tiga puluh) hari;
 4. Biaya pelayanan rawat inap diberikan dalam 1(satu) episode pelayanan kesehatan; dan
 5. Besarnya bantuan biaya alat bantu bagi disabilitas yang belum dijamin oleh JKN paling besar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dalam 1(satu) tahun.
- (2) Pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat Korban KLB meliputi :
- a. Fasyankes Tingkat Pertama yang melayani penderita *Covid-19* milik pemerintah yaitu yaitu Puskesmas dan jaringannya tanpa biaya;
 - b. Fasyankes Tingkat Pertama yang melayani penderita *Covid-19* Non pemerintah yang melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan tanpa biaya.
- (3) Pembiayaan yang diberikan kepada Penderita Penyakit Infeksi Emerging Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, huruf j dan huruf l meliputi:
- a. Fasyankes Tingkat Pertama milik pemerintah yaitu Puskesmas dan jaringannya tanpa biaya;
 - b. Fasyankes Tingkat Pertama Non pemerintah yang melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan tanpa biaya.
- (4) Pembiayaan yang diberikan kepada Penderita Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf k meliputi:
- a. Fasyankes Tingkat Pertama milik pemerintah yaitu Puskesmas dan Fasyankes Tingkat Pertama Non pemerintah yang melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan tanpa biaya dengan ketentuan:
 1. Pelayanan kesehatan rawat jalan bagi peserta JKN berstatus ODP di Puskesmas dan di Fasyankes tingkat pertama non pemerintah dengan dana kapitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Pelayanan kesehatan rawat jalan bukan peserta JKN berstatus ODP di puskesmas dan di Fasyankes tingkat pertama non pemerintah yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dibiayai dengan APBD.

3. Pelayanan kesehatan rawat inap bagi peserta JKN dan bukan peserta JKN berstatus ODP di Puskesmas dan di Fasyankes Tingkat pertama Non Pemerintah tanpa biaya.
 - b. Fasyankes Tingkat Lanjutan di Rumah Sakit untuk pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap bagi peserta JKN dan bukan peserta JKN berstatus ODP tanpa biaya dengan menggunakan tarif *INA-CBG*.
- (5) Biaya yang timbul dari pelayanan kesehatan bagi penerima bantuan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Masyarakat PMKS yang belum menjadi peserta JKN, KLB dan Penderita Penyakit Infeksi Emerging Tertentu di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berhak mendapatkan pelayanan rawat jalan dan rawat inap sesuai dengan sistem pelayanan rujukan berjenjang kecuali pada kasus gawat darurat, orang dengan gangguan jiwa, pengemis, gelandangan dan orang terlantar.
- (2) Hak sebagai Penerima bantuan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gugur, apabila peserta penerima bantuan menghendaki dirawat di kelas yang lebih tinggi dan memilih dokter serta jenis pelayanan bukan atas indikasi medis.

BAB VII

PERSYARATAN ADMINISTRASI

Pasal 8

Masyarakat PMKS yang belum menjadi peserta JKN, KLB dan Penderita Penyakit Infeksi Emerging Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. Pengemis, gelandangan dan orang terlantar oleh Dinas Sosial dengan surat rekomendasi;
- b. Penghuni panti ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. Kebutuhan alat bantu bagi disabilitas dengan melampirkan Surat Perintah dari Medis;
- d. Korban KLB melampirkan surat penetapan Pemerintah Daerah; dan
- e. Penderita Emerging Tertentu form screening dan/atau resume medis dari fasyankes sebagai tempat pemberi pelayanan kesehatan.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI PELAYANAN

Pasal 9

- (1) Pemberi pelayanan kesehatan di Puskesmas berhak mendapatkan jasa pelayanan dan dana operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberi pelayanan kesehatan di Fasyankes Non pemerintah berhak mendapatkan jasa pelayanan dan dana operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberi pelayanan kesehatan Rumah Sakit berhak memperoleh pembayaran atas biaya pelayanan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberi pelayanan kesehatan di Puskesmas, Fasyankes Non Pemerintah dan Rumah Sakit berkewajiban memberikan pelayanan sesuai standar, menyampaikan tagihan/klaim dan menyampaikan laporan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 76 Tahun 2018 tentang Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Korban Kejadian Luar Biasa yang belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 76) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 Maret 2020
BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020 NOMOR 12